



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/4095/SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Talang Ubi
Suryabumi Agrolanggeng Kabupaten PALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Operasional SMK Negeri 2 Talang Ubi Suryabumi Agrolanggeng Kabupaten PALI dapat diberikan.
3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat-syarat masuk SMA/SMK.
9. Data pendukung lainnya dari SMK Negeri 2 Talang Ubi Suryabumi